

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank

Berdasarkan Undang-Undang No. 7/1992 yang telah diubah dan disempurnakan dengan UU No.10/1998, yaitu bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu Negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹

Segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank akan selalu berkaitan dengan komoditas, diantaranya adalah:

1. Memindahkan uang
2. Menerima dan membayarkan kembali uang tersebut ke rekening Koran
3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga

¹Defenisi Bank dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

5. membeli dan menjual cek, wesel dan kertas dagang
6. membeli jaminan bank

B. Pengertian Perbankan Syariah

Tatanan ekonomi Islam pada dasarnya disusun berdasarkan sumber dari Al-Qur'an, Hadist, Qiyas dan Ijma' para ulama. Ekonomi Islam pada saat ini sudah berkembang sangat pesat tidak hanya di negara-negara Islam tapi juga hamper diseluruh negara sudah mulai menjalankan Ekonomi Islam. Selaras dengan perkembangan Ekonomi Islam juga kini mulai bermunculan bank-bank Islam. Bank Islam yang yang kini disebut sebagai bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yakni Al-Qur'an dan Hadist.

Menurut Sudarsono, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.² Menurut Schaik, bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan yang ditentukan sebelumnya.³

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank

²Irham fahmi. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.21

³*Ibid*

konvensional dan syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah.⁴

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu/unit syariah.⁵

Terkait dengan asas operasional bank syariah, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, terkait dengan tujuan bank syariah, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan

⁴Rizal Yaya dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 48

⁵*Ibid*

syariah bertujuan menunjang pelaksanaa pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁶

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada satu tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan luas bagi masyarakat.

Dalam konsepsi Islam, aktivitas komersial, jasa dan perdagangan harus disesuaikan dengan prinsip Islam diantaranya “bebas bunga”. Hal ini juga yang menjelaskan tahap awal pembentukan bank Islam atau bank syariah yang dikenal sebagai bank “bebas bunga”. Walaupun demikian, perbankan syariah bukan sekedar bank “bebas bunga”. Hal ini karena pandangan bebas bungan merupakan jabakan perkembangan bak syariah yang hanya berfokus pada aspek transaksi dan meredusir fondasi filosofinya.⁷

Selain dilibatkannya hokum Islam dan pembebasan transaksi dari mekanisme bunga. Posisi unik lainnya dari bank Islam dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkannya bank Islam yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan bank Islam. System perbankan Islam, seperti halnya aspek-aspek lain dari pandangan hidup Islam merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari system social dan ekonomi Islam.⁸

⁶ *Ibid*

⁷ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013) h. 16-17

⁸ *Ibid*

C. Dalil Bank Syariah

Dalam al-quran surah Al Baqarah ayat 275, Ar rum ayat 39 dan QS. Ali_Ibrahim (3): 130, telah dijelaskan tentang dasar hukum perbankan syariah:

A. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.⁹

B. Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّا يَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩)

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah SWT. Dan apa yang kamu berikan berupa

⁹Al-Quran dan Terjemahannya, Daarutalimiyyah, Jakarta, Qomari

zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah SWT, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)''.

C. Ali_IImran 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”¹⁰

Yang dimaksud riba disini adalah riba nasi’ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi’ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam, yaitu nasi’ah dan fadhl. Riba nasi’ah adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan syariah terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini dimaksudkan untuk mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah. Sehingga tercipta payung hukum yang kuat bagi pengaturan eksistensi dan esensi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan syariah.¹¹

¹⁰ Al-Quran dan Terjemahannya, Daartemen Agama RI, Qomari

¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 96

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka ada dua macam peraturan perbankan, yaitu undang-undang perbankan dan undang-undang bank syariah. Hubungan kedua undang-undang tersebut adalah undang-undang perbankan sebagai peraturan umum (*lex generalis*) dan undang-undang bank syariah sebagai peraturan khusus (*lex specialis*). Hal ini berarti untuk mendirikan bank syariah tidak lagi mendasarkan Undang-Undang Perbankan, tetapi mengikuti peraturan dalam Undang-Undang Bank Syariah. Apabila terhadap hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang bank syariah, maka berlaku undang-undang perbankan (*lex generalis derogate lex specialis*).¹²

D. Peroduk-Peroduk Penghimpun Dana

Beberapa macam penghimpunan dana di bank dapat berbentuk giro, produk tabungan dan deposito. Prinsip operasional bank syariah yang biasanya diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Mudharabah dan prinsip Wadiah.

1. Perinsip mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah nasabah sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut dapat digunakan bank untuk melakukan akad lain seperti murabahah atau ijarah. Dana tersebut dapat digunakan juga oleh bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan dengan nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini bank menggunakan dana yang disimpan nasabah untuk

¹²*Ibid*

melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.¹³

Prinsip mudharabah dibagi menjadi dua macam, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah nasabah sebagai shahibul maal memberikan kuasa penuh kepada pihak bank sebagai mudharib untuk menggunakan dana tersebut dalam menjalankan kegiatan usaha yang dianggap baik dan menguntungkan. Namun pihak bank bertanggung jawab penuh dalam mengelola dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan kegiatan penghimpunan dana biasanya bank syariah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* ini untuk pembukaan rekening tabungan dan deposito. Sedangkan prinsip *mudharabah muqayyadah* adalah berupa simpanan khusus dalam hal ini nasabah menyimpan dana menentukan syarat-syarat dan membatasi pihak bank dalam penggunaan dana tersebut.¹⁴

2. Perinsip Wadiah

Prinsip wadiah yang biasa diterapkan dalam bank syariah adalah wadiah yad dhamanah pada produk rekening giro. Wadiah yad dhamanah berbeda dengan wadiah yad amanah. Dalam wadiah yad amanah, bahwa harta titipan nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi dalam hal ini adalah pihak bank. Sementara itu, dalam hal wadiah

¹³ Karim Adimarwan. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* Edisi IV, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010), hal 108

¹⁴ Edi Wibowo, Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Cetakan I, (Ghalia Indonesia, 2015), hal

yaddhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan tersebut sehingga bankdiperbolehkan memanfaatkan harta titipan nasabah.¹⁵

Dengan adanya akad wadiah yad dhamanah nasabah penyimpan dana mendapatkan manfaat terhadap jaminan keamanan atas dana simpanan dan beberapa fasilitas giro dan tabungan lainnya. Selain itu, pihak bank boleh memberikan bonus terhadap nasabah penyimpan dana, akan tetapi tidak boleh diperjanjikan di muka. Dalam mengoperasikan akad ini khusus untuk nasabah pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek dan debit card. Sedang bagi nasabah penyimpan dana, bank hanya dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya.¹⁶

E. Dalil Dasar Akad Mudharabah

Dalil rujukan dasar akad mudharabah terdapat pada Firman Allah dalam Al Quran:

1. Al Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ (١٩٨)

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam (bukit Quzah di Muzdalifah) dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”

¹⁵ Adimarwan Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, hal 107

¹⁶ Edi Wibowo, Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, hal 41

F. Dalil Dasar Akad Wadiah

1. surat An Nisaa' ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (٥٨)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

G. Tabungan Mudharabah

Akad mudharabah adalah prinsip kerjasama antara nasabah dan bank dimana pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana (bank) melakukan usaha bersama. Dalam mudharabah pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan operasional bersama.¹⁷

Dari hasil pengelolaan dana akad mudharabah, maka Bank Syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam awal akad pembukaan rekening. Bank bertanggung jawab sepenuhnya jika ada kerugian yang timbul karena salah urus. Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung

¹⁷Nabhan Ahmad Alsharoua, *Faqih, Dasar-dasar Akuntansi Bank Syariah*. (Yogyakarta, Lumbung Ilmu, 2008), hal 46

tanpa persetujuan yang bersangkutan. Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Dalam hal pembayaran bagi hasil, Bank Syariah menggunakan metode end of month, yaitu :

1. Pembayaran bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
2. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.
3. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
4. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
5. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.¹⁸

H. Tabungan Wadiah

Akad wadiah adalah dana pihak ketiga yang dititipkan nasabah kepada pihak bank. Dimana titipan dana dari nasabah ini dapat melalui giro dan tabungan. Penggunaan wadiah dalam transaksi pendanaan dengan alasan fleksibilitas pengambilan dana atau faktor keamanan¹⁹

¹⁸ Adimarwan Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*), hal 348

¹⁹ Nabhan Ahmad Alsharoua, Faqih, *Dasar-dasar Akuntansi Bank Syariah*), hal 38

Tabungan wadiah merupakan titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening. berkaitan dengan hal tersebut di atas, Karim (2010:347) menyatakan sebagai berikut:

Beberapa metode yang dapat dilakukan dalam memberikan bonus wadiah adalah sebagai berikut:

1. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah.
2. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian.
3. Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian.

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadiah* tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.

3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
4. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
5. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.

I. Fatwa MUI Tentang Tabungan

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/VI/2000 tentang Tabungan Menimbang, Mengingat, Memperhatikan: Memutuskan, menetapkan: Fatwa Tentang Tabungan:

1. Tabungan ada dua jenis:
 - a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
 - b. Tabungan yang dibenarkan secara syariah, adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.
 - c. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan akad Mudharabah:
 - d. Dalam transaksi ini nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*).

- e. Sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha untuk mengembangkan dana tersebut, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.
 - f. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - g. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - h. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - i. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa
 - j. persetujuan pihak yang bersangkutan.
2. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan akad Wadiah:
- a. Bersifat simpanan.
 - b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
 - c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank

J. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik dana (shohibul maal) dan pengelola modal (mudharib).²⁰ Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa bagi hasil merupakan sistem

²⁰Muhammad Antonio Syafi'i, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hal 90

pengelolaan dana yang kemudian hasil dari usaha pengelolaan dana tersebut dibagi sesuai kesepakatan yang telah dilakukan antara pihak bank dengan pihak nasabah penyimpan dana. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya bank syariah tidak memakai sistem bunga. Berikut beberapa hal yang membedakan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil

Tabel 2.1

Perbedaan Sistem Bunga Dan Sistem Bagi Hasil

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya bagi hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak
Jika terjadi kerugian	Ditanggung oleh nasabah saja	Ditanggung oleh kedua belah pihak
Dihitungnya dari mana?	Dari dana yang dipinjamkan, fixed, tetap	Dari untung yang akan diperoleh dan belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek/usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/ pasti diterima oleh bank	Keberhasilan proyek/usaha menjadi perhatian bersama pihak nasabah dan bank
Berapa besarnya?	Pasti (%) dikalikan dengan jumlah pinjaman yang telah diketahui	Proporsi (%) dikalikan dengan jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui

(M. Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

